

# PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KEHUTANAN

Jakan Soekamo - Hatta Nomor 751 Km. 11.2 Telp. (022) 7304027, 7304031, Faksimii : (022) 7304031 Website : www.diahut.jabarprov.go.id E-mail : dishut@jabarprov.go.id Bandung - 40292

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA BARAT NOMOR: 1794/176.04-01/5215

#### **TENTANG**

### MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL JABATAN PELAKSANA LINGKUP DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA BARAT

# KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA BARAT

### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pembinaan pegawai dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan peraturan perundang-undangan, dipandang perlu menempatkan Pegawai Negeri Sipil Jabatan Pelaksana di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat:
- bahwa untuk kepertuan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.

### Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor'5679);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

	1.0	
_	Keputusan	
J.	KINN III IEON	

- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, sebagairmana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 85 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat:
- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.15/Kep.389-Org/2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana Rumpun Analis, Pengelola, Pengolah, dan Pengadministrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

Menempatkan Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana tercantum pada kolom 2, dengan Jabatan Pelaksana sebagaimana tercantum pada kolom 4 pada lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA.....

**KEDUA** 

Keputusan ini diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETIGA

Keputusan ini mulai bertaku pada tanggal 04 Januari 2021 dengan ketentuan apabita terdapat kekeliruan dan dipandang perlu, akan diperbaiki dan atau diubah kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Bandung

Pada Tanggal

30 Desember 2020

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSIJAWA BARAT,

Ir. H. EPI KUSTIAWAN, M.P Pembina Utama Madya NIP. 19620317 198603 1 009

## TEMBUSAN disampaikan kepada:

1. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;

2. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.

N	NAMA NIP. PANGKAT/GOL.	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
10	Dedeng Sumpens, SE NIP. 197101102007011004 Penete Muda, IIVa	Pengadministrasi keuangan pada Sub Bagian Tata Usaha UPTD Sertifikasi dan Perbanihan Tanaman Hutan	Pengolah Data Apilkasi dan Pengelolean Data Sistem K pede Sub Bagian Tata Usaha UPTD Tahura Ir. H. Djuand
11	NIP. 196705062007011007	Pengadministrasi Kepegawaian pada Sub Bagian Tata Usaha UPTD Tahura Ir. H. Djuanda	Pengadministrasi Kapegawaian pada Sub Bagian Tata Usaf UPTD Tahura Ir. H. Djuanda
12	NIP. 197602082014121001 Pengatur Muda, II/a	Pengadministrasi Kepegawalan pada Sub Bagian Tata Usaha UPTD Tahura Ir. H. Djuanda	Pengadministrasi Kepegawalan peda Sub Bagian Tata Usah UPTD Tahura Ir. H. Djuanda
13	NJ. Herni Indriana NIP. 196404011992032006 Penata Muda Tk.V IIVb	Pengelola Keuangan pada Sub Bagian Tata Usaha UPTD Tahura Ir. H. Djuenda	Pengadministrasi Keuangan pada Sub Bagian Tata Usah UPTD Tahura Ir. H. Djuanda
14	Agus Sulikhman NIP, 198008242010011002 Pengatur/ii/c	Pengadministrasi Keuangan pada Sub Bagian Tata Usaha UPTD Tehura Ir. H. Djuanda	Pengadministrasi Keuangan pada Sub Bagian Tata Usaha UPTD Tahura Ir. H. Djuanda
15	Yayan Setiawan NIP. 198011112009011001 Pengatun/II/c	Pengadministraal Parancanaan dan Program pada Sub Bagian Tata Usaha UPTD Tahura Ir. H. Djuanda	Pengadministresi Keuangan pade Sub Bagian Tata Usah UPTD Tahura Ir. H. Djuanda
-	Nana Mulyono NIP. 196509162007011007 Pengatur Tk. I, IVd Iyep Suryana	Pengelole Data Pemberdayaan Mesyarakat dan Kelembagaan pede Seksi Perlindungan, KSDAE, dan Pemberdayaan Mesyarakat UPTD Tahura ir. H. Djuanda	Pengadministrasi Porencenean dan Program pada Sub Bagian Tata Usaha UPTD Tahura Ir. H. Djuanda
	NIP. 198212102008011000 Pengetur, IVc	Pengelola Budidaya dan Pengembangan Perkebunan dan Kehutanan pada Seksi Pengelolaan dan Pemberdayaan Masyarakat Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V	Pengadministrasi Perencanean dan Program pada Sub Bagian Tata Usaha UPTD Tahura ir. H. Djuanda
	Kuafitriana NIP. 196601202007011006 Pengatur Tk. I, IVd	Pengelola Pemeliherean Konservasi Lingkungan dan Kawasar Konservasi pada Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat UPTD Tahura ir. M. Dungata	Pengedministrasi Sarena den Presarena peda Sub Bagian Tata Usaha UPTD Tahura Ir. H. Djuenda
N	lunaedi IIP. 197201052:008011001 Pengatur Tk. I, II/d	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana pada Sub Bagian Tata Usaha UPTD Tahura ir. H. Djuanda